

**AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NORMA DALAM PASAL 7
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan agar terpenuhinya syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FATCHAH ROSINTAVIKA

NIM : 1117034

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2021

SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FATCHAH ROSINTAVIKA

NIM : 1117034

Judul Skripsi : **Akibat Hukum Perubahan Norma Dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Oktober 2021

Yang menyatakan,



FATCHAH ROSINTAVIKA

NIM. 1117034

Dr. TrianaSofiani, S.H., M.H.

Jl. KH. M. Mansyur Gg 8 No. 05 A RT 05/05 Bendan, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. FatchahRosintavika
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : FATCHAH ROSINTAVIKA
Nim : 1117034
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul : **AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NORMA DALAM PASAL 7
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

WassalamualaikumWr. Wb.

Pekalongan, 12 Oktober2021

Pembimbing



Dr. TrianaSofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200031 033



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Kabupaten Pekalongan, Kode pos 51161
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id. Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **FATCHAH ROSINTAVIKA**
NIM : **1117034**
Judul : **Akibat Hukum Perubahan Norma dalam Pasal 7
Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H
NIP. 19680608 200031 033

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 1965 0621 199203 1 002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I
NIP. 1980 1127 201608

Pekalongan, 29 Oktober 2021

Disahkan oleh Dekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	ي = ai	ي = ī
أ = u	أ = au	أ = ū

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/ Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atunjamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddadtersbut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Penulis mempersembahkan Skripsi ini:

1. Ibu tersayang, Ibu Kastilah yang sudah menjadi Ibu yang luar biasa bekerja keras dan pekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk saya anak manjanya.
2. Bapak tercinta, Ahmad Delun yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Semoga semua yang Bapak berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin
3. Seluruh keluarga yang sudah memberikan do'a, semangat dan dukungannya baik moral maupun materiil selama ini.
4. Teman terbaikku, partner in crime everytime, M Arfan Sa'idi yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan materiil untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Emsen Nita Br Sebayang, Nada Maulida Chawaul Hana, Tutik Alawiyah, Rizkiyatul Inayati, Idhar Izzul Khaq, serta seluruh kerabat yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya yang secara langsung maupun tidak langsung senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan bahkan memberikan bantuannya untuk saya.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam.
7. Dan tentunya untuk diri saya sendiri, yang sudah berusaha sekuat tenaga dan pikiran, yang sudah berusaha keras melawan rasa malas hingga sampai pada titik ini.

MOTTO

الصبر عند الصدمة الأولى

Kesabaran ialah disaat ketukan pertama

Abstrak

Rosintavika, Fatchah, 2021, Peranan perempuan dalam sejarah penyusunan Undang-Undang perkawinan didasari karena adanya diskriminasi yang terjadi pada saat itu sehingga kondisi tersebut mendesak pemerintah untuk dengan segera menerbitkan ketentuan perundang-undangan terbaru yang lebih spesifik mengatur dan melindungi terhadap hak-hak perempuan di Indonesia.

Setelah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinandiberlakukan selama 45 tahun, akhirnya mengalami penyegaran dengan diubahnya norma dalam Pasal 7 ayat (1) yakni dengan menaikkan batas usia menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki yang mana semula menyebutkan bahwa batas minimum usia menikah bagi wanita adalah umur 16 tahun. Perubahan ini secara sah resmi diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai wujud terakomodirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas adanya permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) yang dianggap tidakkonstitusional dan juga diskriminatif.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yang mana dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, analitis, perbandingan, dan historis yang dalam penggunaannya dapat diambil beberapa saja atau digabung semuanya menjadi satu yang kemudian mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang terkait mengenai permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) serta teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan angka, rumus statistik, dan matematik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari adanya perubahan norma dalam dalampasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan adalah bahwa calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah telah mencapai batas usia nikah yakni 19 tahun, namun ternyata realita di lapangan batasan usia menikah perempuan minimal 19 tahun sesuai Undang-undang tersebut tidak selalu dipatuhi masyarakat. Artinya akan mengakibatkan semakin naiknya angka pernikahan dini di Indonesia dan juga menimbulkan beberapa permasalahan lain seperti pernikahan sirri, kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan dirri, dll.

Kata Kunci :Perubahan Norma, Pernikahan Dini, Akibat Hukum.

Abstract

The role of women in the history of the drafting of the marriage law was based on the discrimination that occurred at that time so that this condition urged the government to immediately issue the latest legislative provisions that are more specific in regulating and protecting women's rights in Indonesia. Indonesia.

After Law Number 1 of 1974 concerning Marriage was enforced for 45 years, it finally underwent a refresh by changing the norms in Article 7 paragraph (1), namely by increasing the age limit to 19 years equal to that of men, which originally stated that the minimum age for marriage for women is 16 years old. This change was officially promulgated on October 15, 2019 as stated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage as a form of accommodation for the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 on the application for judicial review of Article 7 paragraph (1) which is considered unconstitutional and discriminatory.

The author uses a normative juridical approach. Which in this normative research uses a statutory, conceptual, analytical, comparative, and historical approach which in its use can be taken only a few or all of them combined into one which then conducts a search on the regulations and also related literature on the issues raised. investigated in the study. The data collection techniques used are library research techniques or literature review (literature review, literature research) and data analysis techniques using qualitative analysis techniques, so that in this study do not use numbers, statistical formulas, and mathematics. The results of this study indicate that the legal consequences of a change in norms in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage is that the prospective bride and groom who want to get married must have reached the marriage age limit, namely 19 years, but it turns out that the reality on the ground is that the minimum age limit for women to marry is 19 years according to the law. This means that it will lead to an increase in the number of early marriages in Indonesia and also cause several other problems such as unregistered marriages, the position of children born in self-marriage, etc.

Keywords: Changes in Norms, Early Marriage, Legal Consequences.

Kata Pengantar

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Triana Sofiani, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

Pekalongan, 12 Oktober 2021



Fatchah Rosintavika

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
Dasar Terjadinya Perubahan Norma Dalam pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan	18
A. Perubahan Undang-Undang Batas Usia Nikah	18
B. Dispensasi Nikah.....	23
C. Perlindungan Anak.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN

Perubahan Norma Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019..... 29

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN

Akibat Hukum Atas Adanya Perubahan Norma Dalam pasal 7
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang perkawinan 37

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan perempuan dalam sejarah penyusunan Undang-Undang perkawinan didasari karena adanya diskriminasi yang terjadi pada saat itu sehingga kondisi tersebut mendesak pemerintah untuk dengan segera menerbitkan ketentuan perundang-undangan terbaru yang lebih spesifik mengatur dan melindungi terhadap hak-hak perempuan di Indonesia, sehingga lahir Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Kemudian, setelah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diberlakukan selama 45 tahun, akhirnya mengalami penyegaran dengan diubahnya norma dalam Pasal 7 ayat (1) yakni dengan menaikkan batas usia menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki yang mana semula menyebutkan bahwa batas minimum usia menikah bagi wanita adalah umur 16 tahun. Perubahan ini secara sah resmi diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai wujud terakomodirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas adanya permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) yang dianggap tidak konstitusional dan juga diskriminatif.²

Bahwa ketidaksamaan kedudukan dalam hukum serta diskriminasi yang terdapat pada ketentuan usia perkawinan ini menyebabkan kerugian konstitusional, baik secara nyata maupun secara potensial, bagi masyarakat di

¹ Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", (Probolinggo : Usrah, Volume 1, No, 1 Tahun 2020), hlm. 38.

² "Mughniatul Ilma, " REGULASI DISPENSASI DALAM PENGUATAN ATURAN BATAS USIA KAWIN BAGI ANAK PASCA LAHIRNYA UU NO. 16 TAHUN 2019 ", (Ponorogo : Al-Manhaj, Vol. 2, No. 2, 2020), hlm. 134-135.

Indonesia terkhususnya bagi kaum perempuan, hal ini dikarena tidak dapat tercapainya pemenuhan terhadap hak-hak anak yang disebabkan oleh perkawinan anak dibawah umur. Sedangkan di Indonesia hak-hak anak tersebut bersifat fundamental dan dijamin oleh UUD 1945 diantaranya meliputi hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk bermain, hak untuk tumbuh dan berkembang, dan hak-hak lainnya. Selain itu, juga mempertimbangkan resiko kesehatan terutama memperhatikan kesehatan reproduksi yang merupakan pertimbangan paling penting dari praktik perkawinan anak dibawah umur.³

Atas penjelasan UU Perkawinan tahun 2019, dapat ditarik garis besar bahwa perubahan norma yang terkandung dalam ketentuan UU Perkawinan tahun 1974 ini menjangkau adanya batas usia untuk melakukan perkawinan, sedangkan perbaikan norma yang terkandung adalah dengan menjangkau dinaikkannya batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Lebih spesifik batas usia minimal perkawinan bagi wanita disetarakan dengan batas usia minimal perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Adapun maksud batas usia tersebut adalah ketika dinilai telah matang jiwa raganya sehingga dapat dilangsungkan perkawinan antara kedua belah pihak agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan.⁴

Di dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa penjabaran Definisi dan Tujuan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 meliputi

³ Muhammad Fuad Zain and Ansori Ansori, “Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0,” (Purwokerto : *ADHKI Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1, 2019), hlm. 46.

⁴ Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Hari Sutra Disemadi, “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan,” (Gorontalo : *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 tahun 2020), hlm. 9.

atas kesiapan antara kedua belah pihak yang telah memiliki kematangan dalam hal materi, fisik, maupun mental sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut guna menghindari terjadinya perceraian.⁵

Yang mana artinya, dalam penyusunan perubahan sangat mempertimbangkan aspek arti “kedewasaan” untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Kedewasaan sendiri selalu menjadi tolok ukur dalam setiap tindakan, tanggung jawab, dan juga merupakan faktor paling penting dalam berbagai interaksi social dalam masyarakat, baik itu yang menimbulkan adanya akibat hukum sesudahnya, maupun tindakan yang hanya sebatas ruang lingkup kecil yang terjadi hampir di setiap lini kehidupan dalam hubungan bermasyarakat, mengapa demikian? Karena seseorang yang telah dewasa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sadar dan sempurna, hal ini dapat kita buktikan dari berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mensyaratkan kualifikasi suatu perbuatan yang pada prinsipnya hanya bisa dilakukan oleh mereka yang dianggap telah dewasa, termasuk dalam pernikahan.⁶

Namun dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan baru yang lebih mengedepankan mengenai perubahan batas umur anak ini justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, utamanya adalah di kalangan pemerhati hak-hak anak yang mana mereka tidak hanya bertumpu kepada aspek kesamaan dan kesetaraan gender, melainkan juga terhadap pemenuhan dan perlindungan terhadap si anak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, dikarenakan batas usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun saja misalnya masih banyak

⁵ Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, (Probolinggo : Usrah, Volume 1, No, 1 Tahun 2020), hlm. 41.

⁶ Sucipto, “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner,” (Lampung : *Asas* 6, no. 2 2014): 38–53.

dijumpai di lapangan, apalagi apabila dinaikkan menjadi 19 tahun, maka hal ini sangat mungkin akan menimbulkan semakin banyak perkawinan anak dibawah umur.⁷

Akibat dari perkawinan dini sendiri yang dipaksakan terhadap anak dibawah umur dapat menimbulkan berbagai persoalan bagi mereka, terutama dalam kehidupan mereka yang diantaranya adalah persoalan akses pendidikan, kondisi ekonomi yang bisa saja memburuk dan juga berdampak pada kesehatan reproduksi. Secara tidak langsung mereka dipaksa untuk berhenti dari sekolah, padahal diusia tersebut mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai program pemerintah, wajib belajar sembilan tahun. Dari segi ekonomi, mereka mempunyai akses ekonomi yang terbatas akibat keterbatasan pendidikan yang mereka dapatkan. Karena pendidikan yang rendah, mereka tidak bisa mencari nafkah secara memadai. Mereka menggantungkan hidup mereka pada suami. Hal ini berakibat suami mendominasi dalam keluarga yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Lebih dari itu, dari segi kesehatan, mereka juga mengalami berbagai masalah kesehatan (reproduksi) seperti menderita infeksi reproduksi, karena organ kelamin dan reproduksinya masih belum matang, keguguran pada kehamilan umur di bawah 19 tahun dan lemahnya kondisi anak yang dilahirkan, serta berpengaruh pada laju kelahiran serta resiko kematian ibu dan anak.⁸

⁷ Siti Qomariatul Waqiah, "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," (Pamekasan : *An-Nawazil* 1, no. 2, 2019), hlm. 67.

⁸ Mia Hadiati et al., "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / Puu-Xv / 2017 Tentang Batas Usia Perkawinan", (Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 5, No. 1, April 2021), hlm. 305.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akibat Hukum Perubahan Norma dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pokok latar belakang masalah tersebut di atas, kemudian penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perubahan norma dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan mengungkap mengapa terjadi perubahan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
2. Untuk menjelaskan dan mengungkap akibat hukum terhadap perubahan norma dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

- 1) Dapat memberikan kontribusi baru, khususnya terhadap kajian tentang implikasi pembaharuan undang-undang tentang batas usia nikah.

- 2) Dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada kajian implikasi pembaharuan undang-undang tentang batas usia nikah.

Sedangkan secara praktis dapat berguna sebagai berikut :

- 1) Dapat menjadi pedoman kesadaran hukum masyarakat mengenai pembaharuan undang-undang tentang batas usia nikah sehingga dapat mencegah ataupun mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur.
- 2) Dapat digunakan oleh instansi maupun praktisi, seperti : Pengadilan Agama, Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, dan instansi yang terkait lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan literasi terkait hukum perkawinan di Indonesia, fikih munakahat, hukum positif serta menggali beberapa informasi yang telah ada dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema yang penulis angkat antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Hotmartua Nasution pada tahun 2019 yang berjudul "*Pembaharuan hukum keluarga islam tentang usia perkawinan di indonesia (studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*". Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bagaimana proses pembaharuan undang-undang batas usia nikah mulai dari sebelum dan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sampai dengan secara sah diresmikannya Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga telah diubah batas usia untuk dapat

melaksanakan perkawinan menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan.

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Rizky Kholifaturroyan pada tahun 2020 yang berjudul “*upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan undang undang perkawinan nomor 16 tahun 2019*”. Hasil dari penelitian tersebut hanya menjelaskan banyak terjadinya pernikahan dini yang disebabkan beberapa faktor diantaranya yakni faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pola pikir masyarakat, faktor orang tua, dan faktor hamil di luar nikah. Dimana pernikahan dibawah umur tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negative bagi para pihak baik secara fisikdan juga psikologis.

Skripsi yang ditulis oleh Anggi Dian Savendra pada tahun 2020 yang berjudul “*Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*”. Hasil dari penelitian tersebut hanya menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur merupakan faktor salah satu yang menyebabkan tidak terwujudnya keharmonisan didalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda yang notabenenya belum siap secara sosial ekonomi dan juga psikologis. Dimana pada dasarnya para pihak belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga karena kesulitan ekonomi.

Jurnal yang ditulis oleh Yusuf pada tahun 2020 yang berjudul “*DINAMIKA BATASAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*” . Hasil penelitian ini membahas tentang bagaimana dinamika yang terjadi dalam menentukan hukum atau ketentuan batas usia nikah di Indonesia yang mana dalam islam sendiri tidak memberi patokan batas umur secara pasti untuk dalam melaksanakan pernikahan serta banyaknya perbedaan pendapat dari para ahli maupun ulama di Indonesia.

Tesis yang ditulis oleh Nur Alam pada tahun 2021 yang berjudul “*Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di*

Pengadilan Agama Enrekang” . Hasil penelitian ini membahas tentang bagaimana dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang bagi calon pengantin dan keluarga/wali calon pengantin yang tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan di bawah umur. Data di Pengadilan Agama Enrekang setiap tahun ada peningkatan perkara dispensasi nikah ditangani dalam 4 tahun terakhir.

Berikut adalah tabel singkat perbedaan penelitian yang relevan :

Nama Peneliti	Jenis	Muatan
Hotmartua Nasution	Skripsi	Meruntut proses terjadinya perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia.
Dwi Rizky Kholifaturroyan	Skripsi	Factor-faktor yang menyebabkan banyaknya praktik pernikahan dini serta dampak bagi para pelaku.
Anggi Dian Savendra	Skripsi	Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga khususnya di Desa Banarjoyo.
Yusuf	Jurnal	Dinamika yang terjadi dalam menentukan hukum atau ketentuan batas usia nikah di Indonesia.
Nur Alam	Tesis	Dinamika pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah bagi calon pengantin dibawah umur di Pengadilan Agama Enrekang yang ingin melangsungkan pernikahan.

Sedangkan pada skripsi ini, penulis lebih menyoroti masalah Akibat Hukum dari adanya Perubahan Norma dalam pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. Kerangka Teori

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut juga pernikahan dini berasal dari dua kata yakni “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal.”⁹ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.¹⁰ Sedangkan definisi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia seharusnya dan mempelai belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Nukman, 2009).¹¹

Pernikahan dini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat 2. Selanjutnya ditegaskan pula dalam Undang – Undang Perlindungan anak bahwa anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.¹²

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

¹¹ Nukman (2009) <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/02/konsep-pernikahan-dini.html> akses 29 Maret 2019, jam 15:09 PM

¹² Fibriyanti Karim, Nur Mohamad Kasim, dan Duke Arie Widagdo, “Pengaruh Putusan Nomor 22 / Puu-Xv / 2017 Terhadap Penerbitan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Limboto” (gorontalo : Prosiding Seminar Nasional Hardiknas II, no. 2 tahun 2017) hlm. 136.

Kemudian menilik ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini ternyata justru memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak dibawah umur terutama wanita dengan adanya klausa bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun, karena disisi lain disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun (termasuk anak yang masih dalam kandungan). Kemudian dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dimana salah satu yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."¹³

Dalam pertimbangan yang serupa, dengan adanya pengaturan batas usia minimal melangsukan perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita bukan saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga menimbulkan diskriminasi terhadap terlaksananya pelindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Artinya, ketika batas usia perkawinan bagi wanita lebih rendah maka secara hukum wanita

¹³ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019>, **terbit** 14 Oktober 2019, hlm. 4. Diakses pada Hari Minggu Tanggal 29 Maret 2020, Jam 13:39 PM

dapat lebih cepat membentuk keluarga dibandingkan pria. Oleh karena hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memerintahkan dalam amar putusannya kepada pembentuk undang-undang berwenang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya paling lama 3 (tiga) tahun. Diharapkan dengan menaikkan batas umur bagi wanita untuk menikah akan dapat menjadi factor laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, agar terpenuhinya hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk dalam hal pendampingan orang tua serta akses anak terhadap mendapatkan pendidikan setinggi mungkin.¹⁴

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, diantara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) telah diubah yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) berisi tentang batas usia perkawinan antara calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun.¹⁵

Sementara dalam ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 yang masih menetapkan batas umur minimal bagi wanita yang hendak melangsungkan perkawinan adalah usia 16 tahun. Hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir terutama bagi kalangan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan KHI, seolah – olah ada dualisme hukum dalam penentuan batas umur. Belum disesuaikan ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 dengan ketentuan pasal I UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 pasal 7

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019>, **terbit** 14 Oktober 2019, hlm. 4. Diakses pada Hari Minggu Tanggal 29 Maret 2020, Jam 13;39 PM

¹⁵ Rio Satria, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,” (Sukadana : PA Sukadana, 2019), hal. 1-2.

ayat 1, Sehingga ketentuan pasal 15 ayat 2 terkait batas usia minimal bagi calon mempelai perempuan yakni 16 tahun tidak berlaku lagi yakni adanya asas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Jadi ketentuan dalam UU tentang perkawinan jelas lebih tinggi kedudukannya daripada ketentuan KHI. Serta adanya asas *Lex Posterior derogate Legi Priori* bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Dengan demikian ketentuan Pasal I UU No.16 tahun 2019, tentang perubahan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, akan mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tersebut.¹⁶

Kemudian dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 maka apabila terjadi penyimpangan terhadap persyaratan batas usia perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka perkawinan baru bisa dilaksanakan apabila orang tua atau wali dari si calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai batas usia perkawinan telah mengajukan dan dikabulkan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, yakni Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.¹⁷

Dalam Pasal (2) dan (3) Revisi permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan tersebut harus berdasarkan atas alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat kedua pihak orang calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan, Hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi nikah berdasar pada hukum yang sudah ada dan atau dengan hukum yang telah dirumuskan oleh hakim sebelumnya

¹⁶ Jakobus A Rahajaan and Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur," (Masohi : Public Policy, Vol.2 no. 1, 2021), hlm. 97.

¹⁷ Rio Satria, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," (Sukadana : PA Sukadana, 2019), hal. 1-2.

(yurisprudensi) dan bilamana hal tersebut tidak terdapat pada keduanya, maka hakim akan merumuskan hukum yang belum ada untuk menyelesaikan perkara¹⁸ serta hakim pengadilan yang berwenang dalam memberikan dispensasi kawin harus tetap bertumpu berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak di bawah umur dengan pertimbangan adat, moral, budaya, dan agama, serta aspek kesehatan, aspek psikologis, dan berbagai dampak yang dapat ditimbulkan setelahnya.¹⁹

Semangat mencegah pernikahan anak di bawah umur juga merupakan peran penting Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit kerja paling depan pada departemen Agama (dahulu), tugas dan fungsi KUA yang berkaitan langsung dengan pelayanan / pembinaan masyarakat di bidang urusan agama Islam, seperti yang diuraikan oleh penulis sebelumnya. Berkaitan dengan upaya penanggulangan pernikahan dini, Kantor Urusan Agama berperan sebagai berikut.²⁰

1. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.

2. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan.

Dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang

¹⁸ Nur Alam, "Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang," (Parepare : Tesis Program Pascasarjana IAIN Parepare, 2021) hlm. 6.

¹⁹ Rio Satria, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," (Sukadana : PA Sukadana, 2019), hal. 1-2.

²⁰ Kina Rina, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpoh Kabupaten Muaro Jambi", (Jambi : Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin 2019), hlm. 28-30.

boleh menikah, yakni umur 19 tahun, baik untuk laki-laki dan untuk perempuan. Pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, biologis, psikologis, dan aspek lainnya. Sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-undang.

3. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.

Dalam hal pencegahan pernikahan dini, KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, warahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperkuat prosedur serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka pencegahan pernikahan dini.

4. Pelayanan di bidang kepenghuluan.

Dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Mengingat bahwa pernikahan merupakan akad yang mana dimanifestasikan melalui lafal ijab dan kabul bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang kekal. Maka perkawinan memiliki beberapa indikator penting yaitu: (1) Ikatan tersebut terbentuk pada akad yang berupa ijab dan kabul; (2) Ikatan antara laki-laki dan perempuan yang didasari rasa kasih sayang; (3) Unsur perjanjian atas nama Allah SWT; (4) Timbulnya hak dan kewajiban atas terjadinya akad tersebut; (5) Halalnya percampuran antara keduanya; dan (6) Niatan

membangun keluarga yang bahagia atas nama Allah SWT.²¹ Maka patutnya pernikahan dengan nilai kesakralannya perlu persiapan yang matang baik lahir dan batin. Namun dengan adanya dispensasi pernikahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang merupakan perkara permohonan yang diajukan ke pengadilan Agama bagi pihak bersangkutan yang mau menikah di bawah umur²² justru memberi celah terjadinya pernikahan di bawah umur.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yang mana dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, analitis, perbandingan, dan historis yang dalam penggunaannya dapat diambil beberapa saja atau digabung semuanya menjadi satu.

2. Sumber Data

Dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Peneliti meneliti bahan-bahan pustaka ataupun data-data sekunder sebagai bahan dasar untuk dapat melakukan penelitian yakni dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang terkait mengenai permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Ansori dan Muhammad Fuad Zain, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0" (Purwokerto: ADHKI Journal of Islamic Family Law, 2019), hlm. 47.

²² Anita, Ahmad Subekti dan, Dwi Ari Kurniawati, "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur", (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)", (Malang : Hikmatina, 2020), hlm. 30.

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

Untuk mengupulkan data, penulis menggunakan teknik kajian literatur (*literature review, literature research*) yakni mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.²⁴ Sehingga dalam penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder untuk mengkaji berbagai dokumen. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengungkapkan akibat hukum perubahan norma dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

4. Analisis Data

Penulis dalam melakukan Teknik Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan angka, rumus statistik, dan matematik.²⁵ Adapun analisis kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa terjadi perubahan norma dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana akibat hukum terhadap perubahan norma tersebut.

²⁴ Anindyakusuma Hapsari, dan Su Ritohardoyo, "Analisis Peletakan Genetic Moment Sejarah Matematika Dalam Aktivitas Pembelajaran," (*Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 2013), hlm. 70.

²⁵ Zulfi Diane Zaini, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum, *Pranata Hukum*, Vol.6, No.2, 2011, Hal 126

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis membaginya menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu Landasan Teori, berisi mengenai perubahan norma dalam undang-undang, pembaharuan undang-undang batas usia nikah, dan dispensasi nikah.

BAB III Hasil Penelitian, membahas tentang perubahan norma yang terjadi dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB IV Analisis hasil penelitian, membahas tentang hasil analisis akibat hukum atas adanya perubahan norma dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB V Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksud menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang seringkali ditimbulkan dari pernikahan anak yangmana pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak .

Akibat dari adanya perubahan norma yang termaktub dalam Undang-Undang Norma tersebut adalah apabila ingin melangsungkan pernikahan maka harus mencapai umur 19 tahun. Namun pada realitanya banyak anak yang kemudian terpaksa ataupun dengan sengaja tetap harus melangsungkan pernikahan meskipun belum mencapai batas usia menikah tersebut sehingga mengajukan dispensasi nikah. Akibatnya maraknya pernikahan sirri yang disebabkan oleh tidak dikabulkannya dispensasi nikah ataupun penolakan untuk melangsungkan pernikahan oleh pegawai pencatat nikah di KUA sementara perkawinan dianggap sebagai salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk kehamilan yang tidak diinginkan dan menghindari dosa, serta “omongan” masyarakat akan status anak yang dilahirkan nantinya kedua calon mempelai

B. Saran

Dengan adanya perubahan norma yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana batas usia perkawinan mulanya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-lakimaupun perempuan diharapkan dapat menekan angka pernikahan di bawah umur. Namun melihat realita bahwa masih marak terjadinya pernikahan di bawah umur, maka perlunya pencegahan atas dasar menjunjung tinggi hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Namun dengan adanya dispensasi nikah yang dianggap sebagai peluang terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut maka tentunya menjadi PR bagi pemerintah untuk dapat memberikan ketegasan maupun kepastian hukum dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Sehingga ketetapan batas usia yang sudah dibuat tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita bagi masyarakat mengenai batas usia perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Ahmad Subekti. dan, Dwi Ari Kurniawati. 2020, “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)”, Malang : Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 1.
- Waqiah, Siti Qomariatul. 2019, “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, Pamekasan : Jurnal An-Nawazil.
- <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019>, terbit 14 Oktober 2019, hlm. 4. Diakses pada Hari Minggu Tanggal 29 Maret 2020, Jam 13:39 PM
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nukman (2009) <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/02/konsep-pernikahan-dini.html> akses 29 Maret 2019, jam 15:09 PM
- Satria, Rio. 2019, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,” Sukadana : PA Sukadana.
- Ansori, dan Muhammad Fuad Zain. 2019, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0”, Purwokerto: ADHKI Journal of Islamic Family Law.
- Anita, Ahmad Subekti dan, Dwi Ari Kurniawati. 2020, “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)”, Malang : Hikmatina.
- Soekanto, Soerjono. dan, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Zaini, Zulfi Diane, 2011, “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum”, *Pranata Hukum*, Vol.6, No.2.
- Mia Hadiati et al. , 2021, “Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / Puu-Xv / 2017 Tentang Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 5, No. 1.
- Karim, Fibriyanti., Nur Mohamad Kasim, dan Duke Arie Widagdo, 2017, “Pengaruh Putusan Nomor 22 / Puu-Xv / 2017 Terhadap Penerbitan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Limboto” *gorontalo : Prosiding Seminar Nasional Hardiknas II*, no. 2.
- A Rahajaan, Jakobus., dan Sarifa Niapele, 2021, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur,” *Masohi : Public Policy*, Vol.2 no. 1.
- Alam, Nur. 2021, “Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang,” *Parepare : Tesis Program Pascasarjana IAIN Parepare*.
- Rina, Kina. 2019, ”Peran Penyuluh Agama ISlam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”, *Jambi : Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin*.
- Hapsari, Anindyakusuma. dan Su Ritohardoyo, 2013, “Analisis Peletakan Genetic Moment Sejarah Matematika Dalam Aktivitas Pembelajaran,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9.
- Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi, 2020, “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan.” *Gorontalo : Gororntalo Law Review* Vol. 3 No. 1.
- Taufik H. Simatupang, 2020, “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian Di Indonesia (Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional) (Disharmonic Regulation of Laws in The Field of Supervision in Indonesia) (Cross History from Colonial Law to National Law)”, *Jakarta : Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 20 No. 2.

- Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, Yogyakarta: ar-ruzz.
- Siti Nuriyah, 2020, "Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)", (Jambi : *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin*).
- Rio Satria, 2019, "Dua Putusan Krusial Mahkamah Konstitusi Terlewatkan Dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan," Sukadana : PA Sukadana.
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun> Diakses pada tanggal 1 September 2021.
- B.Rini Heryanti, 2021, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", Semarang : Jurnal Ius Constituendum | Volume 6 No. 2.
- Hasan Bastomi, 2016, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," Yudisia, Vol. 7, No. 2.
- Siti Yuli Astuty, 2013, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Serdang", Jurnal Universitas Sumatera Utara, Vol. 2 Nomor 1.
- Afif Zakiyudin, S.Sy, "Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi Uu Perkawinan", <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>, Diakses Pukul 10.00 Tanggal 24 September 2021.
- Muhammad Farhan Abdullah, 2020, "Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Uu No . 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No . 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71 / Pdt . P / 2019 / Pa . Plp Di Pengadilan Agama Palopo)", Palopo : Skripsi IAIN Palopo,.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, 2020, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, Pajajaran : ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan.
- Fibriyanti Karim, Nur Mohamad Kasim, dan Duke Arie Widagdo, 2017, “Pengaruh Putusan Nomor 22 / Puu-Xv / 2017 Terhadap Penerbitan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Limboto” gorontalo : Prosiding Seminar Nasional Hardiknas II, no. 2.
- Ania Novita, 2020,” Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018”, Mataram : Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Hani Sholihah , Ai Hilyatul Halimah , Imas Komalasari, dan Yuni Hidayati, 2021, ”Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, Tasikmalaya : TA’ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam Volume 9, No. 1.
- Muhammad Novriansyah Lubis, 2021, ” Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Perempuan di Kota dan Desa”, Serdang : Journal Education and Learning. Volume 1.
- Fransiska Novita Eleanora et, dan Andang Sari, 2020, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak”, Jakarta : PROGRESIF Jurnal Hukum Volume XIV/No.1.
- Furqon Efendi, 2021, “Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan (Perspektif Hermeneutika Hukum Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002)”, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Nuzul Kurnia, Drs. H. Hanafi Arief, SH., MH.,Ph.D, dan Dr. Hidayatullah, SHL., S.Pd., MH.,M.Pd, 2021, “Analisis Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Tentang Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Kalimantan : Jurnal UNISKA.
- Himawan Tatura and Erwin Jusuf, 2020, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato”, Pohuwato : As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 1.
- Gadis Ayu Fadhila, 2020, "Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” Yogyakarta : Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Liestia Fatchahtunnisa, 2020, “Progresivitas Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba),” Purwokerto : UIN Saizu.
- Muhammad Fajri, 2020, “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1.
- Sucipto, 2014, “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner,” Lampung : *Asas* 6, no. 2.
- Dwi Hadya Jayani, “Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya”,<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>, Diakses Pukul 13 .08 Tanggal 23 September 2021.
- Luqman Haqiqi Amirulloh, 2021, "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah“, Pekalongan : Khuluqiyya, Vol 3 No 1.
- Eddy Fadlyana, dan Shinta Larasaty, 2009, “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya”, Bandung : Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2.
- Vidya Pinandhita, “Kematian Ibu Melahirkan Naik Setahun Terakhir, BKKBN Nitip Pesan”, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5486671/kematian->

[ibu-melahirkan-naik-setahun-terakhir-bkkbn-nitip-pesan](#), Diakses pukul 22.15 tanggal 20 September 2021.

Ahlun Nazi Siregar, 2020, "Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita," Malang : Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Volume 15, No 2.

Tirmidzi, 2020, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", Probolinggo : Usrah, Volume 1, No, 1.

Mieke Angraeni Dewi, 2020, "Tinjauan Yuridis Uu No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan", Semarang : Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.17 Nomor 2.

Halodoc, "Hamil di Usia Remaja Tingkatkan Angka Kematian Ibu", <https://www.halodoc.com/artikel/hamil-di-usia-remaja-tingkatkan-angka-kematian-ibu><https://www.halodoc.com/artikel/hamil-di-usia-remaja-tingkatkan-angka-kematian-ibu>, Diakses Pukul 22.40 Tanggal 20 September 2021

Valeriel Margarettha Susanto, 2021, "Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No 1 Tahun 1974. Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," Malang : Skripsi Universitas Malang.

Neng Poppy, Nur Fauziah, and Aliesa Amanita, 2020, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat," Bandung : Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 Nomor 2.

Rina Yulianti, 2010, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," Madura : Pamator, Volume 3, Nomor 1.

Nazarina Fadillah, Ketut Sudiatmaka, dan Ni Ketut Sari Adnyani, 2021, "Pelaksanaan Perkawinan Siri Ditinjau Dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang

- Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng)", Buleleng : e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.
- Komang Pendi Agus Wibawa, Ketut Sudiatmaka, dan Komang Febrinayanti Dantes, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Singaraja)", Buleleng : E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Volume 4 No 2.
- Furqon Efendi, 2021, "Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan (Perspektif Hermeneutika Hukum Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002),", Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- [Intan Umbari Prihatin](https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html), "Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020", <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>, Diakses Pukul 22.43 Tanggal 6 Oktober 2021.
- Cunduk Wasiati, 2020, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia", Mataram : Jurnal Widya Pranata Hukum Vol.2 Nomor 1.
- Rini Fitriani, 2016, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Aceh : Jurnal Hukum Samudra Keadolan Volume II Nomor 2,.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2020, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak", Jakarta : Kementrian PPN/Bappenas.

Teddy Parhan, 2021, “Upaya Preventif Kua Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Jakarta : Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fatchah Rosintavika
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 09 Mei 1999
Alamat : Jl. H. Sabrawi No. 32 RT 001 /RW 006 Kel Pringrejo
Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
Nama Ayah : Amat Delun
Ibu : Kastilah
Sosial Media : Rosi (FB)
@rosintaaaa dan @meeeraki_buket_pekalongan (IG)
Sintafika92@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. MIS Tegalrejo Kota Pekalongan lulus tahun 2011
2. MTsS Hidayatul Athfal Kota Pekalongan lulus tahun 2014
3. MAS Simbang Kulon Kabupaten Pekalongan lulus tahun 2017
4. IAIN Pekalongan masuk tahun 2017 Pekalongan, 12 Oktober 2021



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatchah Rosintavika
NIM : 1117034
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : sintafika92@gmail.com
No. Hp : 0877 6488 8263

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NORMA DALAM PASAL 7
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 November 2021


Fatchah Rosintavika
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)